

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai *juridis empiris*. *Juridis empiris* merupakan penelitian hukum yang mengetahui langsung bagaimana *implementasi* dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan Peningkatan Pendapatan Asli daerah melalui pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

C. Sumber Data

1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

- 4) Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/pmk.07/2010, Nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
- 5) Perda Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku, literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Inggris-Indonesia.
- 3) Petunjuk lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara melalui *non random sampling* menggunakan metode *purposive sampling*, karena jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, maka dari itu peneliti sudah menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.

c. Subyek Penelitian

Sebagai sumber penelitian ini adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan *observasi* yang merupakan teknik pengumpulan data kualitatif.

1. Observasi

Teknik yang digunakan adalah teknik observasi lapangan yang artinya melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan PBB-P2.

2. Wawancara

Dengan melakukan wawancara terstruktur yang merupakan komunikasi langsung dengan informan, dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dan diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.¹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 51-52.

rinci. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan pemikiran yang logis.²

² Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 317-320